



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIKKA

Jalan El Tari No. - TELP. (0382) 21884
M A U M E R E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA
NOMOR: DISNAKERTRANS.891.1/20/SK/V/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 02 Mei 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sikka



Valerianus Samador, SP
Np.19710717 199703 1 009

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka
Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	RUMUS PERHITUNGAN
				2024	2025	2026		
1.	Menurunkan angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,48	4,45	4,42	4,42	$\frac{\text{Jumlah Angkatan kerja yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100\%$
	Menurunkan Kemiskinan Masyarakat		Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	20 - 19,63	19,35 - 18,15	17,05 - 15,03	17,05 - 15,03	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita kurang dari Rp 582.932}}{\text{Jumlah Penduduk periode saat itu}} \times 100\%$
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Penyerapan tenaga kerja	0,04	0,05	0,06	0,06	$\frac{\text{Jumlah Angkatan kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	2,65	2,85	3,00	3,00	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Izin atau rekomendasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pelayanan Izin atau rekomendasi yang diterbitkan}} \times 100\%$

							Sarana prasarana yang dibutuhkan Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan X 100%
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	2,65	2,85	3,00	3,00	

Maumere, 5 September 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka,


Valerianus Samador, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107171997031009

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2024	2025	2026	
1.	Menurunkan angka pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,48	4,45	4,42	4,42
	Menurunkan Kemiskinan Masyarakat		Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	20 - 19,63	19,35 - 18,15	17,05 - 15,03	17,05 - 15,03
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Penyerapan tenaga kerja	0,04	0,05	0,06	0,06
2.	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik		Indeks Kualitas Pelayanan Publik	2,65	2,85	3,00	3,00
		Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	2,65	2,85	3,00	3,00

Sumber: Renstra Disnakertrans 2024



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sikka

VALERIANUS SAMADOR, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710717 199703 1 009